



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
6. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan gedung, kendaraan/alat-alat berat, mess.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah sarana atau media pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi terhadap pungutan retribusi daerah yang dikenakan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang melakukan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari SKRD/dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan satu kali saat retribusi terutang.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi pada saat Wajib Retribusi sudah membayar retribusi dapat dikembalikan sesuai dengan besarnya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan.
- (3) Besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan dengan cara diangsur dan/atau penundaan pembayaran.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan koperasi yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis usaha.
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.

- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 7

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
- yang tertimpa bencana alam;
 - kegiatan usaha mikro;
 - kegiatan pendidikan;
 - kegiatan sosial;
 - kegiatan keagamaan; atau
 - Kegiatan SKPD Pemerintah Daerah
- (2) Pembebasan retribusi terhadap kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan sebagai pelaku usaha mikro dengan menyebutkan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang diketahui oleh Camat, dan Kepala Desa/Lurah

Pasal 8

- (1) Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diajukan dengan permohonan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui SKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan antara lain:
- fotocopy KTP
 - fotocopy SKRD/dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - khusus untuk usaha mikro melampirkan surat keterangan/pernyataan dari pemilik usaha dan/atau kegiatan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada.
- (4) Kepala SKPD/Kepala Unit memerintahkan pejabat terkait yang menangani sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima/ditolak.
- (6) Atas dasar pertimbangan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (7) Keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

Pasal 9

Dalam hal objek retribusi sedang dalam proses pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kadaluarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Wajib Retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai kekayaan dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar piutang retribusi; dan/atau
 - d. penagihan Retribusi telah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat melakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) oleh SKPD.
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.
- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD menyampaikan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD harus melakukan penagihan Retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh SKPD.

Pasal 12

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- a. Format SKRD;
- b. Format SSRD;
- c. Format STRD;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juni 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG NOMOR 11 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG NOMR 11 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Logo SKPD Alamat		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun :			No. Urut
NO.	Jenis Retribusi	Jml	Nilai Retribusi	Jumlah Nilai Retribusi	Keterangan
Jumlah Keseluruhan Rp.....					
Dengan huruf (.....)					
Petugas Pemungut, 			Tanjung,..... A.n. Kepala SKPD/Kepala Unit...., 		
<p>Perhatian :</p> <p>1. Dasar</p> <p>a. Perda Kab. Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>b. Perbup Nomor.....Tahun.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>					

2. Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi pada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

B. BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

Log SKPD Alamat	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun		
			NPWRD :
1. Nama Wajib Retribusi :			
2. Alamat :			
3. Nama Objek Retribusi :			
4. Setoran (beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu kotak di bawah ini)			
<input type="checkbox"/>	Masa	:	Bulan : Tahun :
<input type="checkbox"/>	SKRDKB	:	No.
<input type="checkbox"/>	SKRDKBT	:	No.
<input type="checkbox"/>	STRD	:	No.
<input type="checkbox"/>	:
5. Besar Setoran			
No	Kode Rekening		Jumlah
	Jumlah		
Terbilang :			
Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran		Tabalong, Penyetor	
Tanda Tangan :		
Nama Jelas :			
Lembar asli	: Untuk pembayaran / Penyetoran / Pihak Ketiga		
Salinan 1	: Untuk bendahara penerima / bendahara pembantu		
Salinan 2	: Arsip		

Tata Cara Pengisian :

1. Formulir SSRD digunakan sebagai sarana atau media pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi atau pungutan retribusi daerah yang dikenakan.
2. Formulir dicetak rangkap 3 (tiga)
 - Lembar ke- 1 untuk pembayaran / penyetoran/ pihak ketiga
 - Lembar ke- 1 untuk Bendahara penerima/ Bendahara pembantu
 - Lembar ke- 1 untuk Arsip.

3. Petunjuk Pengisian :

- * Pengisian Judul Tanda Bukti : Diisi tahun pembayaran yang disetorkan
- * Pengisian Pembayaran NPWRD : Diisi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (bila ada)
- * Terbilang : Diisi dengan huruf jumlah uang yang diterima
- * Nama wajib retribusi : Diisi nama wajib retribusi daerah/usaha yang bersangkutan
- * Alamat : Diisi Alamat wajib retribusi daerah/ usaha yang bersangkutan
- * Nama objek retribusi : Diisi nama objek retribusi yang bersangkutan
- * Setoran : Diceklist sesuai dengan peruntukan penyeteran
- * Pengisian tabel kode rekening dan jumlahnya
 - Kolom 1 diisi nomor urut penyeteran
 - Kolom 2 diisi kode rekening sesuai jenis pungutan retribusi daerah
 - Kolom 3 diisi uraian penyeteran yang dilakukan
 - Kolom 4 diisi jumlah pembayaran yang disetor
- * Terbilang : Ditulis besarnya jumlah penyeter dalam bentuk huruf
- * Tanda Tangan Petugas : Diisi nama petugas tempat yang menerima pembayaran
- Penerima Diterima oleh Tabalong,..... : Diisi tanggal, bulan dan tahun terima penyeteran
- Penyeter, : Diisi nama penyeteran

C. BENTUK SURAT TEGURAN/ SURAT PERINGATAN

KOP NASKAH DINAS

Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian STRD

Logo SKPD Alamat	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	NO. URUT
NPWRD NAMA ALAMAT Tanggal Jatuh Tempo	:	
1. Berdasarkan Pasal Perbup Nomor.....Tahun.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :		

Kode Rekening :

Uraian Kegiatan :

2. Dari penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar

2. Sanksi Administrasi

a. Bunga :

b. Denda :

3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

Terbilang :

PERHATIAN :

1. Harap penyeteran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah.
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Tabalong,
Kepala Dinas/Kepala Unit

Nama

NIP.

.....Gunting disini.....

No. STRD :.....

NPWRD :

Nama :

Alamat :

.....,

Yang Menerima

(.....)

Tata Cara Pengisian :

1. Formulir STRD digunakan sebagai sarana atau media untuk menerbitkan surat tagihan retribusi.
2. Formulir dicetak rangkap 2 (dua)
 - Lembar ke- 1 untuk Wajib Retribusi yang bersangkutan
 - Lembar ke- 2 untuk SKPD

3. Petunjuk Pengisian :

1. Pengisian Judul Nomor : Diisi bukti pembayaran sesuai dengan nomor register
- Masa Retribusi : Diisi masa retribusi yang bersangkutan
- Tahun Retribusi : Diisi tahun retribusi

2. Pengisian Identitas Wajib Retribusi
- NPWRD : Diisi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (bila ada)
- Nama : Diisi nama wajib retribusi yang dikenakan tagihan retribusi daerah
- Alamat : Diisi alamat wajib retribusi
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan retribusi daerah
3. Pengisian Ketetapan Retribusi Daerah dan jumlahnya
- Kode Rekening : Diisi jenis kode rekening yang ditagih
- Uraian Rekening : Diisi uraian jenis rekening yang ditagih
- Retribusi yang kurang dibayar : Diisi besarnya jumlah retribusi yang kurang bayar
- Sanksi Administrasi Bunga : Diisi besarnya bunga yang dikenakan dalam tagihan
- Denda : Diisi besarnya denda yang dikenakan
- Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi jumlah yang masih harus dibayar atau disetor
- Terbilang : Diisi dengan bilangan atau huruf besarnya ketetapan retribusi daerah
4. Pengisian Pengesahan
- Tabalong, Diisi tempat, hari, bulan dan tahun dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Kepala SKPD : Diisi Kepala SKPD
- : Diisi Nama Pejabat
- NIP..... : Diisi NIP

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI